



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI SEKADAU TAHUN 2021**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,  
KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT  
BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**JUMAT, 21 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021

**PEMOHON**

1. Rupinus
2. Aloysius

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Sekadau

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 07.37 – 09.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Rupinus
2. Aloysius

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Glorio Sanen
2. Marselinus Daniar

### **C. Termohon:**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi | (KPU RI)                        |
| 2. Mujiyo                        | (KPU Provinsi Kalimantan Barat) |
| 3. Erwin Irawan                  | (KPU Provinsi Kalimantan Barat) |
| 4. Drianus Saban                 | (KPU Kabupaten Sekadau)         |
| 5. Yusvia Nonong                 | (KPU Kabupaten Sekadau)         |
| 6. Hendransyah Putra             | (KPU Kabupaten Sekadau)         |

### **D. Pihak Terkait:**

Subandrio

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Dunasta
2. G. S. Anton Armya

### **F. Bawaslu:**

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Ruhermansyah   | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat) |
| 2. Nur Soleh      | (Bawaslu Kabupaten Sekadau)         |
| 3. Al Amiruddin   | (Bawaslu Kabupaten Sekadau)         |
| 4. Theodore Sutet | (Bawaslu Kabupaten Sekadau)         |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.37 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirahim. Selamat pagi. Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Hari ini agenda persidangan kita adalah penyampaian Jawaban Termohon, lalu kemudian ada penyampaian Keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian Keterangan Bawaslu. Sebelum kita melakukan pengesahan alat bukti yang diajukan Para Pihak, kita nanti mungkin ada klarifikasi dari Majelis kepada semua Pihak yang hadir hari ini dan mungkin saja nanti kalau Termohon menyampaikan jawabannya kita akan klarifikasi langsung, itu tergantung situasi saja. Bisa dipahami semua, ya?

Silakan, sebelum dimulai, memperkenalkan Pemohon, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Yang hadir di ruangan persidangan, saya Glorio Sanen dan rekan Marselinus Daniar, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Di tempat lain melalui online ada yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Sejauh ini kami belum mengecek, Yang Mulia, karena memang kami tidak punya alat komunikasi, tapi sudah kami sampaikan kepada Prinsipalnya.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Prinsipalnya hadir, ya, Pak Rupinus dan Pak Aloysius, ya, kalau di catatan kami. Tadi sudah dicek. Jadi (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Termohon siapa yang hadir?

**8. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik, Yang Mulia. Yang hadir di persidangan ini, Prinsipal dan sekaligus saya sebagai Ketua KPU Pak Drianus Saban dan Yusvia Nonong. Sedangkan yang dari KPU RI adalah anggota KPU bersama anggota KPU Provinsi, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, ada juga di KPU RI, ya. Anggota KPU provinsi, Pak Mujiyo, dan sekretaris KPU kabupaten, Pak Hendransyah.  
Pihak Terkait, silakan! Siapa yang hadir?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan ini Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dunasta dan G. S. Anton Armya. Sementara yang daring itu Kuasa ... Prinsipal, yaitu Bapak Subandrio S.H., M.H.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Terima kasih.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Bawaslu siapa yang hadir?

**14. BAWASLU: NUR SOLEH**

Izin, Yang Mulia. Yang hadir di ruangan ini, saya Nur Soleh, berserta Bapak Al Amiruddin. Secara daring Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Theodore Sutet. Terima kasih, Yang Mulia.

## **15. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sebagaimana biasa kami harus membatasi waktu yang diberikan kepada ... apa ... kepada Para Pihak, supaya nanti ada ruang kita untuk berinteraksi.

Termohon, Anda dipersilakan menyampaikan ... apa ... jawaban, bantahan, dan segala macamnya dengan waktu tidak lebih dari 15 menit, ya, silakan!

## **16. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mempersingkat waktu, kami langsung menyampaikan jawaban dari Termohon.

Dalam Eksepsi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, Permohonan Pemohon error in objecto.

Bahwa terhadap dua Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang teregistrasi adalah Permohonan pembatalan pengumuman Nomor 37. Mengacu kepada Permohonan yang teregistrasi objek Permohonan bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan.

Dalam Pokok Permohonan Pemohon. Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan, Pemohon hanya mempersoalkan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang. Sehingga secara eksplisit bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melampaui batas waktu pengajuan Permohonan. Bahwa SK Nomor 8 ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April, pada pukul 16.17 WIB. Dan pengumuman Nomor 7 yang diumumkan di pengumuman dan situs KPU resmi Sekadau pada hari Kamis, tanggal 15 April, pukul 19.17 WIB. Kalau kita hitung tiga hari kerja setelah penetapan adalah hari Senin, tanggal 19 April 2021, pukul 24.00 WIB.

Bahwa berdasarkan AP3 Nomor 141, Permohonan diajukan pada hari Selasa, tanggal 20 April, atau empat hari kerja sejak diumumkan. Menurut Termohon, Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Tenggang Waktu Perbaikan Permohonan. Bahwa terdapat dua Permohonan diajukan oleh Pemohon yang berbeda tanggal. Permohonan

yang telah teregistrasi MK secara offline itu hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 ... 2021.

Berdasarkan AP3 Nomor 141, 22 April, Permohonan yang belum lengkap dan dilengkapi pada saat Perbaikan Permohonan terhitung tiga hari kerja sejak diterbitkan AP3. Sedangkan Permohonan diterima MK secara offline, Senin, 3 Mei 2021 atau tujuh hari kerja sejak dikeluarkannya AP3. Menurut Termohon, Perbaikan Permohonan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Permohonan Pemohon nebis in idem. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020, permohonan hanya dapat diajukan satu kali, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020. Pemohon pernah mengajukan Permohonan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan MK telah menyidangkan dan memutuskan perkara a quo dengan Nomor Putusan 12/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021.

Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pernah menegaskan bahwa hal yang paling pokok ketika mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi hanya satu kali.

Pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang berarti MK tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon yang sama untuk kedua kalinya.

Dalam Pokok Permohonan. Dalil Permohonan angka 1 dan angka 11 adalah tidak benar. Faktanya MK telah membatalkan Keputusan KPU Nomor 372 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Bahwa hasil penghitungan suara ulang, yakni perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 sebesar 6.374 dan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2=5.996. Adanya perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan oleh ditemukannya surat suara tidak sah di dalam sampul surat suara sah dan/atau ditemukan surat suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah pada saat penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang dilaksanakan secara terbuka dan verifikasi surat suara melibatkan saksi masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Sekadau.

Bahwa dalil Pemohon angka 2 adalah tidak benar. Yang mempengaruhi perolehan suara adalah jumlah pengguna pemilih yang terdiri dari jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah perolehan suara pascapenghitungan suara ulang adalah 12.865.

Bahwa dalil Pemohon angka 3, 4, dan 5 adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272.

Bahwa tidak ada pelanggaran dan/atau kelalaian, kesalahan yang dilakukan oleh Termohon. Penghitungan suara ulang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dilakukan secara terbuka, serta hasil penghitungan suara ulang diunggah di Sirekap dan diumumkan di Laman Info Pemilu 2020.

Bahwa dalil Pemohon angka 6 adalah tidak benar. Termohon telah memasukkan Formulir Model Hasil C-KWK Ulang, ya, ke dalam kotak suara sesuai TPS masing-masing yang disaksikan oleh Bawaslu kabupaten dan masing-masing saksi pasangan calon.

Bahwa dalil Pemohon angka 7, 8, dan 9 adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan penghitungan suara ulang Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan langkah-langkah yang tertuang dalam Surat KPU RI Nomor 272 sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang mulai dari membuka kotak suara, dan menghitung surat suara, sampai dengan mengumpan Formulir Model C Hasil Ulang KWK dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sampai menetapkan putusan baru tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam melaksanakan penghitungan suara ulang, Termohon juga berpedoman pada asas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien.

Bahwa dalil Pemohon angka 10 adalah tidak beralasan menurut hukum. Termohon dalam melakukan penghitungan suara ulang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan sosialisasi penghitungan suara ulang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 tidak sepenuhnya benar. Pemohon tidak ... Pemohon tidak menandatangani Formulir C Hasil KWK Ulang, akan tetapi saksi Pemohon ikut serta dan berperan aktif dalam proses penghitungan suara ulang. Saksi Pemohon juga berperan aktif melakukan verifikasi surat suara sah dan tidak sah, sehingga antara dalil Pemohon dan tindakan saksi Pemohon pada saat penghitungan suara ulang tidak konsisten.

Bahwa risalah Sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Rabu, 19 Mei 2021, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon menetapkan rekap hasil penghitungan suara bersamaan dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara ulang berdasarkan Surat Nomor 272 dan telah menetapkan jadwal dengan memperhatikan tenggat waktu yang diberikan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, 30 hari sejak amar putusan dibacakan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 7.

Bahwa untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum, Termohon dalam menetapkan proses tersebut pada hari yang sama dan berpedoman pada keputusan Termohon tentang tahapan penghitungan suara ulang. Putusan MK bersifat final dan mengikat, Termohon tidak mengetahui dan adanya sengketa hasil pemilihan kembali pascaputusan MK. Putusan MK dalam perselisihan hasil Pilkada 2020 adalah praktik ketatanan baru yang tidak ada regulasinya dan tidak ada praktik ketatanan yang sebelumnya, serta potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilihan. Karena itu, Termohon memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilihan meliputi hasil berupa penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 7. Untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan tahapan penghitungan suara ulang, Termohon pada tanggal 16 April 2021 mengusulkan pasangan calon pada DPRD Kabupaten Sekadau yang kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada 23 April 2021 dan telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada tanggal 26 April 2021. Termohon melaksanakan prinsip terbuka dengan melaksanakan seluruh hasil kepada stakeholder dan menyampaikan dasar pelaksanaan penghitungan suara ulang berupa Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, dan Surat KPU RI Nomor 272, beserta Keputusan KPU Sekadau Nomor 7. Termohon juga menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 7 tentang Tahapan kepada MK melalui surat elektronik dan secara hardcopy pada tanggal 31 Maret 2021.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 8 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama pasangan calon Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H. Perolehan suara=7.948.

Nomor Urut 2, nama Rupinus, S.H., M.Si., dan Aloysius, S.H., M.Si. Perolehan suara=56.428.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian dan terima kasih, Yang Mulia.

## **17. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, Saudara ini menjelaskan ya bahwa ini prosesnya sudah dijalankan terus?

**18. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Bahkan bupatinya itu sudah Anda tetapkan, itu sudah dilantik, ya?

**20. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Tanpa kemudian mempertimbangkan kemungkinan ada permohonan baru yang diajukan oleh para pihak, begitu, ya?

**22. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Itu apa sih yang jadi dasarnya?

**24. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Yang pertama karena putusan itu adalah final mengikat.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Putusan yang mana?

**26. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Mahkamah Konstitusi.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Putusan final mengikat itu kan untuk sengketa yang sebelumnya.

**28. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Ya?

**30. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, ini kan ada sengketa baru.

**32. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Karena kita (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Anda paham enggak itu apa yang kami maksudkan? Putusan final mengikat itu adalah untuk putusan penyelesaian sengketa sebelumnya.

**34. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, setelah dilakukan pemungutan suara ulang ... penghitungan ini kan penghitungan suara ulang, ya?

**36. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu sangat terbuka adanya kemungkinan sengketa baru. Apa yang menjadi dasar bagi Saudara untuk kemudian memproses, sehingga pada akhirnya berujung pelantikan?

**38. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Pertama adalah kepastian hukum, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Apanya?

**40. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kepastian hukum tentang (...)

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Kepastian hukum siapa?

**42. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Berdasarkan SK Nomor (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Tunggu dulu, kepastian hukum siapa yang Anda perhitungkan?

**44. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, KPU harus memastikan tentang penghitungan suara ulang itu.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, tapi kalau ada pihak yang tidak menerimanya, itu kepastian hukum pihaknya ke mana Anda pertanggungjawabkan?

**46. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Yang pertama, Yang Mulia, ini disampaikan bahwa prinsip regulasi dalam tahapan pertama adalah kepastian hukum. Yang kedua, prinsip dalam menentukan ini kan berdasarkan efektif dan efisien. Artinya, apa pun yang hasil penghitungan suara ulang ini kan harus kita tetapkan, Pak ... Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau tidak ada yang mengajukan sengketa, Anda baru melakukan, berarti enggak ada yang mempersoalkan hasil itu. Nah, itu baru Anda bisa memprosesnya. Itu kan ada jelas, ya. Ditetapkan, kemudian tidak ada yang melakukan apa ... permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa Mahkamah kemudian membuat putusan final sebelumnya? Kalau nanti Anda setelah melakukan penghitungan

ulang, pihak lain tidak mempersoalkan, itu bisa diteruskan. Jadi tidak perlu lagi ada laporan ke Mahkamah. Tapi, kalau ada lagi laporan ke Mahkamah mengajukan sengketa baru, makanya registernya baru. Anda lihat kan nomor register perkaranya baru, bukan register perkara yang lama karena putusan yang dulu itu sudah selesai untuk itu. Anda paham itu, enggak?

**48. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia. Jadi, pertama itu kan KPU tidak perlu menyampaikan, makna 'tidak menyampaikan (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA**

'Tidak menyampaikan' itu karena memang tidak ada amarnya untuk menyampaikan pada Mahkamah. Tetapi sebagai sebuah peristiwa baru, itu sangat mungkin ada pihak yang tidak setuju dengan apa yang Saudara tetapkan, putusan. Nah, itu ruangnya sengketa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti itulah kita perjelas. Yang penting sekarang faktanya sudah kita sampaikan bahwa ini sudah dilanjutkan, bahkan bupatinya sudah dilantik, sementara sengketanya masih jalan di Mahkamah Konstitusi. Anda harus paham itu konsekuensinya. Itu satu yang ... yang ... yang sudah dijelaskan.

Kedua, mungkin Anda bisa menjelaskan juga mengapa terjadi pengurangan suara? Ini salah satu dalil Pemohon.

**50. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, dalilnya mengatakan, "Berkurangnya suara," ada yang berkurang 75 suara, itu untuk paslon yang menang, ya, peraih suara terbanyak, ya. Dan sementara Pemohon berkurang suaranya 51 dari yang sebelumnya.

**52. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, ini salah satu yang tidak Anda jelaskan kenapa terjadi pengurangan suara itu? Tolong jelaskan!

**54. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Tadi sudah kami jelaskan di jawaban, Yang Mulia, itu (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman berapa?

**56. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Adalah penentuan soal yang suara sah dan tidak sah, ya (...)

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Di halaman berapa yang Saudara jelaskan itu?

**58. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Suara sah dan tidak sah.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman berapa? Anda baca enggak Permohonan Pemohon?

**60. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baca, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Salah satu yang dia kasih catatan tebal di Permohonannya itu adalah mengapa terjadi pengurangan suara? Jadi, dia mengatakan ada suara Pihak Terkait berkurang 75, suara Pemohon berkurang 51. Jadi, total suara yang hilang itu, yang tidak terhitung menurut dia 126. Di mana Anda jelaskan itu?

**62. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Halaman 8, Yang Mulia, poin e.

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman 8?

**64. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Poin e, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Poin e. Coba ... coba dijelaskan ini!

**66. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik. Di setiap masing-masing pasangan calon ketika kita menghitung ... melakukan penghitungan dan penentuan suara sah dan tidak sah yang kemudian ada di TPS tertentu, misalnya ada pengurangan yang semulanya sah oleh petugas KPPS, kemudian kita cek kembali penghitungan ulang itu dengan ketentuan peraturan KPU, ternyata itu tidak sah (...)

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi (...)

**68. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Suratnya rusak, disobek (...)

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**70. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi setelah dicek (...)

**72. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Apa ... di penghitungan ulang itu (...)

**74. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Ternyata dulu disahkan?

**76. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Sekarang tidak disahkan?

**78. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, bisa ndak Anda beri datanya kepada kami berapa suara-suara yang dulu dinyatakan sah, sekarang menjadi tidak sah itu, ada enggak datanya?

**80. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ada, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Di mana?

**82. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Itu berada di TPS 4, Tapang Pulau.

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Di mana itu, di keterangan Saudara ini?

**84. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Itu kita sampaikan di alat bukti, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Di alat buktinya ada?

**86. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Bukti berapa?

**88. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

T-5.

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Bukti?

**90. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

T-5, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

T-5, ya, nanti supaya nanti kami bisa mengeceknya.

**92. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Siap, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA**

Coba lihat Bukti T-5 nya! Bukti T-5, ya?

**94. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**95. KETUA: SALDI ISRA**

Anda datang ke sini ini! Coba dilihat di sini! Anda datang! Pihak Terkait, Kuasa Pihak Terkait! Satu saja sih cukup, tapi enggak apa-apa Anda sudah terlanjur ke depan.

Nah, apa yang bisa kami baca dengan bukti seperti ini? Mana angkanya?

**96. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ini kan disilang, Pak.

**97. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Maksud saya yang harus Anda kemukakan ke kami ini, "Sebegini lho, suara yang dulu dinyatakan sah, tidak sah pada saat penghitungan ulang." Ini kan cuma gambar ini, dari mana kami ketahui angka-angkanya itu? Apa bisa gambarnya menjelaskan angka?

**98. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Yang direkap ini kan kita sampaikan juga (...)

**99. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, pertanyaanya ini kalau orang bicara angka, Anda lawan dengan angka.

**100. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**101. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, foto yang Anda jadikan Bukti T-5 itu enggak menjelaskan angka, mana angkanya di sini? Bisa ndak Anda jelaskan sekarang (...)

**102. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Bisa (...)

**103. KETUA: SALDI ISRA**

Angkanya itu?

**104. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Bisa, Yang Mulia.

**105. KETUA: SALDI ISRA**

Ini, ini yang penting dulu, ya?

**106. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Bisa, Yang Mulia.

**107. KETUA: SALDI ISRA**

Bahwa Bukti T-5 Saudara itu tidak menjelaskan angka, hanya menjelaskan gambar, ada suara rusak, dan segala macamnya yang kayak begini.

**108. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**109. KETUA: SALDI ISRA**

Anda kembali lagi!

**110. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik.

**111. KETUA: SALDI ISRA**

Ini yang perlu diperlihatkan.

**112. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**113. KETUA: SALDI ISRA**

Tolong Anda jelaskan angka-angka itu, bagaimana terjadi pengurangan itu di TPS mana terjadi itu? Itu kan kami harus ketahui. Ada enggak angkanya?

**114. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ada, Yang Mulia.

**115. KETUA: SALDI ISRA**

Coba Anda sebutkan.

**116. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik. Pengurangan itu di TPS 4, di Tapang Pulau (...)

**117. KETUA: SALDI ISRA**

Itu ada, ya?

**118. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ada.

**119. KETUA: SALDI ISRA**

Itu tidak bisa disertakan sebagai bukti? Bukti berapa itu? T berapa?

**120. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Itu nanti sampai bukti tambahan, Yang Mulia.

**121. KETUA: SALDI ISRA**

Bukti tambahan, ya?

**122. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, ini, Yang Mulia.

**123. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi ada itu, ya?

**124. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ada.

**125. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Ada, nanti kita cek. Nanti, nanti ada bukti tambahan dari ... dari ... apa ... Termohon.

**126. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**127. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mau melihat, mencocokkan antara hilangnya suara 75 dan 51 itu.

**128. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**129. KETUA: SALDI ISRA**

Itu memang 126 di situ?

**130. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**131. KETUA: SALDI ISRA**

Coba dilihat, Anda bawa ke depan! Di mana angka 121-nya? Ini 75 untuk Pasangan Aron (...)

**132. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**133. KETUA: SALDI ISRA**

51 untuk (...)

**134. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Pasangan Nomor 2.

**135. KETUA: SALDI ISRA**

Pasangan Rupinus.

**136. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**137. KETUA: SALDI ISRA**

Datang 75-nya itu dari?

**138. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Dari pengurangan, Pak. Jadi sebelumnya ... sebelumnya kan 6.449 (...)

**139. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**140. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nah, sesudah itu 6.374 (...)

**141. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**142. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ada selisih 75.

**143. KETUA: SALDI ISRA**

Ini ... ini suara tidak sahnya kemudian, ya?

**144. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, ya, Yang Mulia.

**145. KETUA: SALDI ISRA**

Ini yang jumlahnya (...)

**146. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**147. KETUA: SALDI ISRA**

Ini ... nanti ini KPU RI ini harus juga ajar ini ... apanya ... harus latihan statistik sederhana juga untuk KPU-nya.

**148. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**149. KETUA: SALDI ISRA**

Untuk membuktikan hal-hal seperti ini. Ini kan jadi pusing kami melihatnya ini. Di mana hilangnya segala macam, padahal kan sederhana. TPS ini sebelum pemungutan suara ulang suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 begini, Pasangan Calon Nomor Urut 2 begini. Setelah dilakukan ... apa ... penghitungan suara ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 begini, Pasangan Calon Nomor Urut 2 begini. Kalau terjadi perubahan, itu yang dijelaskan perubahannya. Jadi lebih mudah untuk memahami. Ya, nanti kita pelajari ini.

**150. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**151. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, silakan kembali!

**152. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Baik, Yang Mulia.

**153. KETUA: SALDI ISRA**

Itu yang ... yang satu, ya. Yang perlu Anda jelaskan juga, Anda buka daftar hadir, enggak? Daftar hadirnya dibuka, enggak? Oke, letterlijk-nya begitu.

**154. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**155. KETUA: SALDI ISRA**

Menghitung surat suara.

**156. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**157. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi bagaimana caranya Anda memastikan bahwa surat suara itu sama jumlahnya dengan daftar hadir?

**158. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, kan kalau kita menghitung makna 'surat suara' karena surat suara itu kan surat suara yang sudah di ... ada nilainya, makna, ya? Sudah dicoblos, ya?

**159. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**160. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nah karena ada pengurangan akibat dari penentuan sah dan tidak sah, tentu bisa jadi sama dan tidak sama dengan daftar hadir.

**161. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, daftar hadirnya Anda cocokkan, enggak?

**162. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ha? Karena itu pelaksanaannya, pelaksanaan berbeda antara reguler dengan ulang.

**163. KETUA: SALDI ISRA**

Anda jangan bersilat lidah dengan saya. Pertanyaan saya, ini kotak suara?

**164. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**165. KETUA: SALDI ISRA**

Berapa orang menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan itu kan harus dicocokkan berapa yang datang?

**166. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, kita menyalin dan mencatat dari C Hasil sebelumnya, Pak ...  
Yang Mulia.

**167. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, sekarang Anda buktikan, enggak, berapa orang hadir menggunakan hak suaranya itu? Anda lihat, enggak, jumlah yang hadir itu?

**168. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kita lihat dari C Hasil sebelumnya, Yang Mulia. Yang (...)

**169. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, yang diklaim salah satu oleh Pemohon itu adalah Anda tidak membuka daftar hadir, sehingga mereka tidak tahu apakah jumlah suara yang dihitung ulang itu sama dengan orang yang menggunakan hak suara? Itu klaimnya. Artinya, kan seharusnya Saudara itu buka. Ini kotak A, TPS 1, misalnya. Jumlah daftar hadir orang pengguna hak suara=500. Lalu surat suara yang dihitung 500 atau tidak? Anda lakukan, enggak, seperti itu?

**170. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Pertama kita menghitung itu berdasarkan pedoman (...)

**171. KETUA: SALDI ISRA**

Pertanyaan saya dulu Anda jawab! Anda melakukan seperti itu tidak?

**172. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Tidak, tidak dibuka, Yang Mulia.

**173. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak dibuka?

**174. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**175. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu, apa yang Anda gunakan untuk mencocokkan bahwa jumlah surat suara yang sebelumnya itu sama dengan jumlah surat suara yang Anda hitung kemudian?

**176. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kita menyalin dari C.Hasil-KWK sebelumnya, Yang Mulia.

**177. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, disalin C-KWK sebelumnya?

**178. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**179. KETUA: SALDI ISRA**

Di situ ada jumlah apa?

**180. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, ada jumlah.

**181. KETUA: SALDI ISRA**

Ada jumlah pengguna hak suara?

**182. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**183. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu kemudian dicocokkan dengan surat suara yang dihitung ulang?

**184. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**185. KETUA: SALDI ISRA**

Begitu, ya?

**186. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**187. KETUA: SALDI ISRA**

Bawaslu, memang begitu mereka lakukan?

**188. BAWASLU: NUR SOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**189. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, mereka melihat Salinan KWK?

**190. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**191. BAWASLU: NUR SOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**192. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu, kemudian jumlah yang terdaftar di Salinan KWK itu dicocokkan dengan surat suara yang dihitung ulang?

**193. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, ya.

**194. KETUA: SALDI ISRA**

Begitu?

**195. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**196. KETUA: SALDI ISRA**

Menurut Anda gimana?

**197. BAWASLU: NUR SOLEH**

Ya, itu yang kami memang pada saat proses (...)

**198. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, pertanyaan saya yang Anda jawab dulu. Anda kan (...)

**199. BAWASLU: NUR SOLEH**

Ya, ya. Dari awal (...)

**200. KETUA: SALDI ISRA**

Anda melihat peristiwa itu, enggak?

**201. BAWASLU: NUR SOLEH**

Dari awal (...)

**202. KETUA: SALDI ISRA**

Bahwa mereka membuka C1-KWK yang menyatakan ada jumlah ... apa ... hak pilih dengan jumlah surat suara yang tergunakan, mereka lakukan itu enggak? Bawaslu? Keras suaranya! Ini bicara (...)

**203. BAWASLU: NUR SOLEH**

KPU ... KPU hanya menyalin dari C.Hasil-KWK sebelumnya.

**204. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, jadi disalin dari C.Hasil-KWK sebelumnya, termasuk jumlah pengguna hak pilih?

**205. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**206. BAWASLU: NUR SOLEH**

Ya, betul, Yang Mulia.

**207. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, Anda ... saya tanyanya ke sana.

**208. BAWASLU: NUR SOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**209. KETUA: SALDI ISRA**

Begitu yang dilakukan?

**210. BAWASLU: NUR SOLEH**

Betul.

**211. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, Pemohon, ini menurut Bawaslu, mereka menyalin jumlah pengguna hak suara dari C1-KWK, lalu kemudian itu dikonfirmasi dengan jumlah surat suara. Nanti soal membuka atau tidak, itu urusan kami menilainya. Anda melihat peristiwa itu, enggak?

**212. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Sejauh ini, tapi yang kami ... kami memang keberatan terhadap penggunaan C-1 itu karena kan (...)

**213. KETUA: SALDI ISRA**

Itu sudah soal keberatan itu kami yang menilai.

**214. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Ya.

**215. KETUA: SALDI ISRA**

Bahwa mereka ... apa ... menggunakan angka yang ada dalam C-1 untuk menghitung itu, Anda melihat, enggak?

**216. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Kami tidak melihat, Yang Mulia.

**217. KETUA: SALDI ISRA**

Anda hadir enggak di tempat itu?

**218. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**219. KETUA: SALDI ISRA**

Hadir enggak di tempat itu?

**220. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Saya yang hadir, Yang Mulia.

**221. KETUA: SALDI ISRA**

Saksi?

**222. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Saya (...)

**223. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi KPU Anda melihat ya bahwa yang mereka gunakan itu angka yang ada dalam Formulir C1-KWK itu yang digunakan untuk mengontes jumlah surat suara, begitu? Ya atau tidak?

**224. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Betul, Yang Mulia.

**225. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, jadi Anda tetap tidak menerima, ya? Jadi, satu, Anda mengatakan tidak dibuka daftar hadir, tapi ketika saya tanya, kami tanya, Anda melihat enggak, jumlah pengguna hak suara yang ada dalam Formulir C1-KWK itu yang menjadi dasar untuk menghitung

jumlah suara yang ada di kotak suara? Seperti itu Anda juga tidak lihat? Jadi, apa yang Anda lihat?

**226. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Izin, Yang Mulia.

**227. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**228. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Nah, saya sedikit menyampaikan, maka dari awal sebelum pembukaan hitung suara, kita sudah menyampaikan keberatan.

**229. KETUA: SALDI ISRA**

Keberatannya apa?

**230. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Karena ada masalah di petunjuk teknis 272 itu menabrak aturan yang lebih tinggi.

**231. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, pertanyaan saya saja. Soal teknis-teknis nanti kami yang menilai. Pertanyaan saya saja, peristiwa yang diterangkan oleh mereka sebentar ini, Termohon, yang dikonfirmasi oleh Bawaslu, itu Anda lihat ada atau tidak?

**232. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Saya melihat sendiri.

**233. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ada seperti itu?

**234. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya.

**235. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, Anda tetap keberatan, ya?

**236. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANIAR**

Ya.

**237. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti urusan kami nanti menilainya.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANIAR**

Karena (...)

**239. KETUA: SALDI ISRA**

Anda tetap mau membuka jumlah daftar hadir itu, lalu itu yang dikontes dengan surat suara yang dihitung ulang?

**240. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANIAR**

Ya, betul.

**241. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, tapi mereka tidak membuka daftar hadir, hanya menggunakan basis C-1, jumlahnya di situ, itu yang mereka salin, lalu itu yang dikontes dengan surat suara yang dihitung ulang?

**242. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANIAR**

Betul, Yang Mulia.

**243. KETUA: SALDI ISRA**

Itunya yang Anda keberatan?

**244. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANIAR**

Ya, Yang Mulia.

**245. KETUA: SALDI ISRA**

Klir, nanti kami yang menilainya. Peristiwa mencocokkan di C1-KWK dengan surat suara itu terjadi, Anda keberatan, kenapa tidak dibuka daftar hadirnya?

**246. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya, Yang Mulia.

**247. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Itu ... itu yang jelas begitu, kalau ada peristiwanya Anda ... Anda jelaskan saja ke kami, benar ini ada, ini tidak dilakukan, nanti kami yang menilainya. Nah, itu gunanya Hakim.

**248. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya.

**249. KETUA: SALDI ISRA**

Anda paham itu?

**250. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya.

**251. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, ndak boleh juga bilang tidak kalau ada peristiwanya begitu. Supaya Hakim itu bisa melihat, Hakim bisa melihat apa yang terjadi, terkait dengan pembukaan ... apa ... penghitungan ulang itu.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Oke. Silakan, ya!

**252. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini kepada ... kepada Kuasa Pemohon ini tadi, ya, mengatakan itu menyaksikan seperti itu tadi. Itu sebagai ... Saudara sebagai apa di situ, di ... waktu perhitungan itu?

**253. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya, izin, Yang Mulia. Saya kebetulan ditunjuk sebagai LO.

**254. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebagai LO?

**255. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANAR**

LO, ya.

**256. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

LO itu coba dipanjangkan.

**257. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANAR**

Liaison ... liaison officer.

**258. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari?

**259. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANAR**

Pasangan Nomor Urut 2.

**260. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pemohon (Nomor 2), ya?

**261. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANAR**

Ya.

**262. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, saya ... Saudara diutus untuk menyaksikan penghitungan itu?

**263. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANAR**

Betul, Yang Mulia.

**264. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begitu, ya?

**265. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya.

**266. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh pihak ter ... Pihak Termohon dan Bawaslu, itu memang hanya melihat daftar hadir dari pemungutan ... ya, pemungutan suara sebelumnya, ya?

**267. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya, betul, Yang Mulia.

**268. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, Saudara keberatannya kenapa tidak dibuka, gitu?

**269. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Ya, ya, Yang Mulia.

**270. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu satu.

Saya lanjut, ya, Yang Mulia. Kepada si Termohon. Itu tadi Termohon mengatakan, "Alasan untuk meneruskan proses untuk pelantikan daripada calon terpilih," gitu, ya? Itu tadi hanya mengatakan ada ... alasannya adalah untuk kepastian hukum. Apakah ada alasan-alasan lain bahwa Saudara itu sudah bisa memastikan bahwa tidak ada yang keberatan dari penghitungan suara ulang itu? Tolong dijelaskan!

**271. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Ya, tentu pertama sesuai dengan SK Nomor 7, Yang Mulia.

**272. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

SK nomor?

**273. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

7 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang.

**274. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu SK dari mana itu Nomor 7 itu?

**275. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Itu KPU.

**276. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari KPU (...)

**277. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**278. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Provinsi atau kabupaten?

**279. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kabupaten.

**280. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apa isinya itu?

**281. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Isinya, pertama adalah tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih.

**282. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, dengan hanya itu saja tanpa memperhitungkan hal-hal lain, itulah alasannya, sehingga proses sampai pelantikan ini terjadi?

**283. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Tadi tentang kepas ... tentang kepastian hukum. Kemudian, tentang ... apa namanya ... menjamin ... apa namanya ... proses pelaksanaan dengan proses final dan mengikat tadi.

**284. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Ini tentu kan inisiatif dari Termohon, ya, untuk pelantikan dari calon terpilih itu. Apakah ada inisiatif dari lembaga lain?

**285. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kalau pelantikan ini kan kiprahnya kan bukan ... bukan KPU lagi. Itu kan sudah lembaga lain, Yang Mulia.

**286. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lembaga lain?

**287. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**288. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu, lembaga mana?

**289. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Kementerian Dalam Negeri.

**290. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu jadi inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri membuat inisiatif untuk pelantikan kalau itu tidak me ... menen ... apa namanya ... tidak menerima data atau informasi dari KPU kabupaten?

**291. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia. Tentu tadi saya ... makanya kami jelaskan bahwa tentu berdasarkan tahapan penghitungan suara ulang. Itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa sampai dengan tahapan penetapan, ya. Nah, dari tahap penetapan, kemudian dalam proses itu tentulah kami sampaikan ke DPRD Kabupaten Sekadau.

**292. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Disampaikan oleh KPU kepada?

**293. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

DPRD Kabupaten Sekadau.

**294. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pemerintah kabupaten?

**295. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**296. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bukan DPRD?

**297. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

DPRD, Yang Mulia.

**298. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu jangan ... ini Saudara enggak tegas nampaknya ini, enggak jelas.

**299. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Disampaikan. Jadi, ke ... setelah ketetapan tentu hari berikutnya tentu kita sampaikan atau kita usulkan ke DPRD Kabupaten Sekadau.

**300. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi hanya berdasarkan itu, ya (...)

**301. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kemudian DPRD Sekadau itu melakukan Paripurna.

**302. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**303. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

**304. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya ingin ketegasan dan apa ... penjelasan yang lengkap dari Termohon, ya. Ini C1-KWK itu yang didalilkan oleh Pemohon, itu berisi daftar hadir, ya?

**305. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**306. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, yang Saudara cocokkan hanya jumlahnya, lihat jumlahnya sekian, gitu? Atau da ... daftar hadir itu kan ... daftar itu artinya kan rinciannya itu kan? Betul, enggak dengan jumlahnya itu? Atau hanya lihat global total atau daftarnya dilihat lagi?

**307. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, di dalam C.Hasil-KWK itu kan terdiri dari pengguna hak pilih, ya.

**308. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**309. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nah, data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna hak suara. Nah, kemudian tentulah kita salin atau kita sanding dengan pengguna surat suara sah dan tidak sah.

**310. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya tanya totalnya saja atau Saudara verifikasi lagi betul, enggak ju ... total jumlah sekian itu?

**311. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ini kan kita cek, Yang Mulia. Ini kan kita cek, jadi yang C Hasil sebelumnya (...)

**312. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**313. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kemudian C Hasil yang hasil hitung pascaputusan.

**314. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**315. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nah, kemudian kita cek dan tentu kita di (...)

**316. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ceknya itu maksud saya apa rinci atau hanya global jumlah total?

**317. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, itu kan di dalam hasil KWK itu kan dari C, Yang Mulia.

**318. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**319. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, tentu kita ceklah, kita cek, kemudian kita salin ke dalam hasil KWK ulang itu.

**320. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, itu tidak ada keraguan antara jumlah terakhir dengan jumlah totalnya?

**321. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Tidak. Karena pelaksanaan penentuan itu kan nanti kan yang berubah ini kan penentuan tentang sah tidak sah, Yang Mulia.

**322. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, jadi kan tidak hanya jumlahnya, ya, kan bisa saja dia hanya jumlahnya sekian, tapi tidak dicoba diperiksa bahwa siapa tahu ada sebetulnya dia tidak menandatangani daftar hadir. Ada kemungkinan, tidak? Atau tidak dicek sejauh itu?

**323. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Karena kan kita tidak membuka daftar hadir, Yang Mulia.

**324. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, daftar hadirnya tidak dibuka?

**325. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Itu kan dari rincian C.Hasil-KWK itu kan kita bisa melihat dengan jelas.

**326. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Jadi hanya total jumlahnya saja yang dilihat?

**327. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**328. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Jadi bukan daftarnya itu, kemudian dipelototi lagi.

**329. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**330. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tidak begitu?

**331. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nah, kemudian kita lihat dengan surat suara yang digunakan tadi. Kan surat suara digunakan terdiri surat suara sah dan tidak sah, Yang Mulia.

**332. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, kan ini kan ada perbedaan setelah dihitung, kan?

**333. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Oh, ya. Karena tadi pengurangan penentuan sah tidak sah tadi, yang semulanya sah, kemudian kita buka sama-sama, dilihat dihadapan saksi dan Bawaslu, berdasarkan ketentuan KPU bahwa itu tentu tidak sah. Maka itu berkurang dia. Kemudian ada juga yang bertambah, yang semulanya di ... semulanya tidak sah, kemudian kita aturan, kemudian itu jadi sah.

**334. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Terima kasih.

**335. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, baik.

**336. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Ini pertanyaan berikutnya, KPU. Anda mengetahui enggak, ketika Anda ... apa ... pleno, lalu meneruskan hasil ini kepada DPRD, ya?

**337. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**338. KETUA: SALDI ISRA**

Anda mengetahui ndak, ada yang mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

**339. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Belum, belum mengetahui, tidak mengetahui.

**340. KETUA: SALDI ISRA**

Kapan Anda ajukan, Anda mengajukan hasil itu ke DPRD?

**341. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Tanggal 16, Yang Mulia.

**342. KETUA: SALDI ISRA**

Penetapannya tanggal berapa?

**343. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Tanggal 15.

**344. KETUA: SALDI ISRA**

Penetapan tanggal 15?

**345. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**346. KETUA: SALDI ISRA**

Anda tahu enggak bahwa ada hari ... tiga hari orang ... hak orang untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi?

**347. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Itu tidak tahu kami, Pak ... Yang Mulia.

**348. KETUA: SALDI ISRA**

Anda tidak tahu?

**349. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Tidak tahu, Yang Mulia.

**350. KETUA: SALDI ISRA**

Anda kan paham bahwa ada ruang orang untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terhitung tiga hari sejak penetapan hasil.

**351. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya. Karena memaknai putusan MK yang tidak mengikat, artinya kan itu sudah (...)

**352. KETUA: SALDI ISRA**

Saya sudah jelaskan tadi. Anda jangan ... jangan bantah lagi. Final mengikat itu untuk sengketa nomor sekian. Nomor berapa dulu?

**353. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**354. KETUA: SALDI ISRA**

Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021. Itu sudah selesai. Sekarang ada register baru, perkara baru, ada hak orang tiga hari di situ. Anda sadari, ndak?

**355. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Kami tidak tahu, Yang Mulia.

**356. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Anda tidak mengetahui. Anda komunikasikan, ndak? Anda menetapkan, lalu menyampaikan hasil itu ke DPRD dengan KPU RI?

**357. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Sampaikan, Yang Mulia.

**358. KETUA: SALDI ISRA**

Apa jawaban KPU RI? Saya ... ada KPU RI enggak, hadir di sini? KPU RI ada, enggak? Halo, KPU RI ada, enggak?

**359. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Baik, Yang Mulia. Saya ikut mendampingi sidang ini, saya Dewa Raka Sandi.

**360. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa ini?

**361. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Saya Pak Dewa Raka Sandi, Yang Mulia.

**362. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, Pak Dewa. Bapak dikomunikasikan ndak bahwa setelah penetapan itu, lalu kemudian disampaikan DPRD itu dikomunikasikan ndak dengan KPU RI?

**363. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Mohon izin, ya. Memang kebetulan untuk penghitungan suara ulang ini tidak saya sendiri yang langsung hadir, ya. Tapi pada prinsipnya memang dari koordinasi yang dilakukan, ya, saya berkoordinasi dengan anggota yang lain, pada prinsipnya karena ini sudah dilakukan dan sebetulnya ada juga anggota yang hadir mesupervisi di situ. Tapi pada saat itu, KPU Sekadau memang sudah melaksanakannya, ya, termasuk penetapan ... penetapan pasangan calon terpilih dan juga prosesnya, begitu.

Nah, sebetulnya kami juga sudah melakukan supervise, ya, untuk daerah-daerah lain, memang hanya Sekadau yang kemudian menetapkan secara langsung. Kalau yang lain, Yang Mulia, itu ada jeda tiga hari, ya, sejak ditetapkan, begitu.

**364. KETUA: SALDI ISRA**

KPU RI mengingatkan mereka ndak? Anda ini belum ... apa ... hak orang lain belum dilaksanakan. Mau melaksanakan atau tidak diingatkan, ndak?

**365. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Nah, ini memang tentu nanti, ya, pada prinsipnya demikian, tetapi saya sudah berkoordinasi karena memang sudah ditetapkan, ya, prosesnya sudah berjalan. Nah, pada saat itu acaranya sudah disampaikan, ya. Kebetulan Ibu Evi yang hadir, ya (...)

**366. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, Pak Dewa (...)

**367. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Tetapi memang acaranya sudah berjalan. Begitu, Yang Mulia.

**368. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, jadi mereka tetapkan dulu, sampaikan ke DPRD dulu, baru kemudian berkoordinasi dengan KPU RI?

**369. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Maksud saya adalah pada saat penetapan pasangan calon terpilih, Yang Mulia.

**370. KETUA: SALDI ISRA**

Dan ini hanya satu-satunya terjadi di Sekadau, ya? Tidak ada di tempat lain?

**371. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, sepengetahuan saya demikian memang.

**372. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak ada di tempat lain. Jadi, ini Sekadau ini berani sekali ini bikin model sendiri ini.

**373. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Begini, Yang Mulia. Mohon izin.

**374. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Made ... Pak Dewa, Pak Dewa (...)

**375. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang dengan pola kebijakan atau putusan yang baru, ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan, yang kemudian ada interpretasi, ya, dan kemudian penyelenggaraan seperti tadi. Jadi, mereka berpedoman kepada tahapan yang sudah ditetapkan sebelumnya, begitu.

**376. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, Pak Dewa paham enggak bahwa ada penetapan baru terhadap hasil? Ada SK baru terhadap hasil, KPUD, tahu enggak itu?

**377. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, ya. Jadi, kami begini (...)

**378. KETUA: SALDI ISRA**

Jangan jawab! Pertanyaan saya dijawab (...)

**379. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Rapat, ya, koordinasi dan supervisi (...)

**380. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, halo?

**381. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Pada prinsipnya, ya, ini kan Sekadau ini termasuk daerah yang menyelenggarakannya pada kesempatan pertama. Untuk daerah-daerah lain, ya, supervisi KPU RI adalah ya (...)

**382. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa.

**383. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Penetapan pasangan calon terpilih itu adalah ya, tiga hari sejak penetapan hasil dengan prinsip untuk memberikan ruang, ya, sambil kemudian kami mencoba untuk mendalami, ya, pola putusan yang ada saat ini, dimana ini berbeda, ya, tidak ada putusan sela. Nah, maka kami juga sudah mesupervisi agar ini menjadi perhatian dan itu memang untuk daerah-daerah lainnya sudah demikian, Yang Mulia.

**384. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, pertanyaan saya, dengar dulu jangan pertanyaan Hakim saja yang dijawab, jangan menjelaskan juga. Kalau minta dijelaskan, dijelaskan, Pak Dewa, ya.

**385. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Baik. Siap!

**386. KETUA: SALDI ISRA**

Pertanyaan saya, Pak Dewa sadar enggak ada ketentuan baru mengenai hasil penghitungan ulang ini?

**387. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Sadar, Yang Mulia.

**388. KETUA: SALDI ISRA**

Sadar?

**389. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul.

**390. KETUA: SALDI ISRA**

Ketetapan baru itu nanti bisa berimplikasi kepada hak orang lain untuk tidak setuju dengan ketentuan itu disadari tidak?

**391. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, Yang Mulia.

**392. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, jadi artinya apa? Karena ini akan berujung penetapan calon terpilih, kalau ada orang tidak menerima kan ada hak orang lain tiga hari kan, Pak Dewa?

**393. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, maka kami sebetulnya, ya, jadi setelah Mahkamah Konstitusi, ya, memutuskan perkara-perkara terkait dengan penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang. Kami, ya, KPU RI telah memberikan supervisi yang pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya hak untuk itu dihormati. Nah, sehingga kemudian untuk daerah-daerah lainnya itu tahapannya dilakukan pencermatan dan supervisi kembali, sehingga ruang itu ada. Namun, kemudian ini memang satu praktik baru, ya, satu praktik ketatanegaraan baru yang memang kami juga menyesuaikan, ya, begitu. Dan dalam praktiknya memang, ya, untuk Sekadai ini, sekali lagi, pada saat penetapan pasangan calon terpilih, ya, seingat saya ada salah seorang anggota yang hadir, tetapi

peristiwanya memang sudah berjalan pada saat itu, sedang berjalan, begitu.

**394. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, Pak Dewa, apa yang advis yang Bapak berikan kepada mereka itu karena kan sudah tahu ada penetapan, kemudian menimbulkan hak pada orang lain untuk menyangkal hasil itu? Nah, itu kan logika sederhana saja.

**395. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, jadi begini (...)

**396. KETUA: SALDI ISRA**

Apa yang Anda (...)

**397. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Prinsip umum kebijakan KPU adalah menghormati hak itu.

**398. KETUA: SALDI ISRA**

Hak apa?

**399. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Tetapi peristiwa konkretnya supaya tidak salah, Yang Mulia. Kami memang, saya sendiri, ya, tidak hadir, ya, untuk ... atau pada saat penetapan pasangan calon terpilih, ya, di Kabupaten Sekadau ini.

**400. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, Anda apa yang ... apa namanya ... nasihat atau sebagai orang yang punya kewenangan untuk mesupervisi kepada KPU Sekadau ini apa yang dilakukan KPU RI?

**401. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Ya, jadi pada prinsipnya, pertama tentu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, jadi oleh karena peristiwa itu sudah terjadi tentu proses-proses hukum berikutnya harus dihormati, ya, termasuk persidangan yang sedang berlangsung hari ini. Jadi, memang sekali lagi,

Yang Mulia, sejauh atau sepanjang yang saya ketahui, KPU RI telah memberikan supervisi bahwa hak untuk tiga hari itu dihormati, tetapi faktanya memang Sekadau ini karena kesempatan pertama, ya, masih mencari bentuk demikian, itu sudah terjadi, ya, dan mereka berpedoman pada tahapan. Dan memang kalau kita lihat di dalam undang-undang dan di dalam peraturan KPU tentang proses, ya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu tahapan memang tidak ditetapkan oleh KPU RI, tetapi ditetapkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian.

**402. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Tapi KPU sadar kemudian, ya bahwa ini menghilangkan hak orang lain, ya, Pak Dewa?

**403. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, betul. Demikian, Yang Mulia.

**404. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa sadar, ya? Jadi, ini kayak apa namanya ... sudahlah sudah telanjur, padahal ada hak orang lain di dalamnya, begitu. Sehingga di tempat lain tidak ada kejadian seperti ini, ya, Pak Dewa?

**405. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, betul, Yang Mulia.

**406. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ini perlu klarifikasi saja ini apa namanya ... nanti kami akan pertimbangkan semua yang terjadi. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU Sekadau.

Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Anda tidak melakukan penghitungan itu di TPS? Mengapa dilakukan di tingkat apa ... di tingkat kabupaten? Tunggu dulu, pertanyaannya.

**407. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, yang pertama (...)

**408. KETUA: SALDI ISRA**

Tunggu dulu, ada pertanyaan lain. Anda ini enggak sabaran juga orangnya ini.

Yang kedua, Anda libatkan enggak KPPS ketika pemungutan suara ulang itu? Silakan!

**409. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, baik, Yang Mulia. Mohon izin. Yang pertama, tentu pelaksanaannya dilakukan satu berdasarkan Surat 272, ya. Nah, kemudian ada pertama adalah kotak suara itu berada di kabupaten.

**410. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**411. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Nah, kemudian kenapa kami tidak membentuk KPPS atau penyelenggara di bawahnya? Tentu langkah-langkah dan dasar itu tadi, itu berdasarkan Surat 272. Jadi, kemudian adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 memerintahkan KPU untuk melaksanakan penghitungan suara ulang.

Nah, tentu adalah juga prinsip efisien dan efektif dalam proses penghitungan itu.

**412. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**413. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Maka itu dilakukan di KPU. Tentu kami berdasarkan Surat 272 itu, Yang Mulia.

**414. KETUA: SALDI ISRA**

Surat 272 ini dari KPU RI, ya?

**415. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**416. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi (...)

**417. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Tentu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**418. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, kalau putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah paham, orang kami yang bikin kok putusannya.

**419. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**420. KETUA: SALDI ISRA**

Enggak perlu Anda terangkan lagi kalau soal itu. Itu kan soal Anda (...)

**421. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**422. KETUA: SALDI ISRA**

Menafsirkan putusan itu dengan cara Anda sendiri kan?

**423. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**424. KETUA: SALDI ISRA**

Termasuk yang Anda lakukan itu tidak lazim yang dilakukan di tempat lain, itu diakui KPU sendiri, itu. Oke?

**425. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**426. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang lain? Yang Mulia Pak Manahan? Cukup.

**427. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Cukup.

**428. KETUA: SALDI ISRA**

Sekarang giliran Bawaslu.

**429. BAWASLU: NUR SOLEH**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang kami hormati. Izinkan kami Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau dengan Nomor Register 137/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan pengawasan sejak putusan di bacakan pada tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada tanggal 15 April 2021.

Berdasarkan hasil pengawasan kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Sekadau pada pelaksanaan penghitungan suara ulang sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 sampai dengan 14 April 2021 di Kantor KPU Kabupaten Sekadau.

Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS ... di 65 TPS di Kecamatan Belitang Hilir terdapat koreksi terhadap surat suara sah dan tidak sah, yaitu:

- a. Terdapat surat suara yang rusak atau hilang sebagian pada coblosan.
- b. Surat suara yang dicoblos lebih dari satu coblosan.
- c. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS.
- d. Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sah.
- e. Surat suara diberi tanda silang pada halaman yang terdapat alamat dan tanda tangan ketua KPPS.

Atas koreksi terhadap surat suara tersebut, sehingga mengakibatkan perolehan suara yang dimasing-masing pasangan calon.

Bahwa terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerima laporan dugaan

pelanggaran terkait surat suara yang diberi tanda silang di TPS 11 Desa Sungai Ayak Dua sebagaimana diregister Laporan 43 dan seterusnya bertanggal 18 April 2021. Berdasarkan hasil pembahasan kedua di Centra Gakkumdu Kabupaten Sekadau, laporan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178E ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Terkait pelanggaran kode etik, Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan laporan dugaan pelanggaran Nomor 43 dan seterusnya kepada KPU Kabupaten Sekadau sebagai surat penerusan dengan Nomor 2026 dan seterusnya tanggal 26 April 2021. Karena terlapor diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan. Dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat Nomor 85 dan seterusnya pada tanggal 28 April 2021 dengan memberikan daftar hitam atau blacklist kepada terlapor KPPS 11 Desa Sungai Ayak Dua sebagai penyelenggara pada pemilu atau pemilihan berikutnya.

Demikian, Yang Mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

**430. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Apa yang Bawaslu lakukan ketika ada hak orang tiga hari itu tidak dilaksanakan oleh KPU Sekadau?

**431. BAWASLU: NUR SOLEH**

Pertama, kewenangan Bawaslu hanya mengawasi sampai dengan penetapan SK calon terpilih.

**432. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**433. BAWASLU: NUR SOLEH**

Selebihnya itu adalah kewenangan KPU, Yang Mulia.

**434. KETUA: SALDI ISRA**

Ada enggak, laporan kepada Anda bahwa KPU Sekadau itu menghilangkan hak orang lain untuk mempersoalkan hasil itu?

**435. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada, Yang Mulia.

**436. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, tidak ada laporan juga kepada Bawaslu, ya?

**437. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada, Yang Mulia.

**438. KETUA: SALDI ISRA**

Terkait dengan hal itu?

**439. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada, Yang Mulia.

**440. KETUA: SALDI ISRA**

Anda tidak melaporkan ke mana pun terkait dengan Anda ... ini belum ada sidang di Mahkamah Konstitusi sudah ditetapkan, lalu sudah disahkan ... apa ... dilantik dan segala macam? Tidak ada melaporkan ke siapa-siapa?

**441. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Kami konsentrasi penuh ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**442. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi, Anda konsentrasi penuh ke Mahkamah Konstitusi, jadi tidak ada melaporkan lain, ya?

**443. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Ya, Yang Mulia.

**444. KETUA: SALDI ISRA**

Anda ada yang mau disampaikan apa?

**445. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu, termasuk ke Bawaslu provinsi (...)

**446. KETUA: SALDI ISRA**

Itu koordinasinya kapan?

**447. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Di tempat itu, penghitungan suara.

**448. KETUA: SALDI ISRA**

Tempat penghitungan suara. Koordinasi soal apa?

**449. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

LO sudah menyampaikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran.

**450. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, yang saya tanyakan itu terkait dengan langsung orang ditetapkan, langsung diproses, sehingga kemudian dilantik. Ada enggak?

**451. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Sudah saya sampaikan tapi kawan-kawan Bawaslu mengatakan, "Kami tidak punya kewenangan."

**452. KETUA: SALDI ISRA**

Apa bentuk penyampaiannya apa?

**453. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS DANJAR**

Saya lisan. Kawan-kawan Bawaslu mengatakan, "Kami tidak punya kewenangan, itu ada di Bawaslu RI." Dia bilang.

**454. KETUA: SALDI ISRA**

Itu Bawaslu memang ada lisan mereka menyampaikan seperti itu?

**455. BAWASLU: NUR SOLEH**

Izin, Yang Mulia. Yang disampaikan Pihak Pemohon itu adalah terkait dengan SK Nomor 7 yang ditetapkan oleh KPU.

**456. KETUA: SALDI ISRA**

SK.

**457. BAWASLU: NUR SOLEH**

Bahwa kami menjawab itu untuk membatalkan SK itu bukan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, tapi yang setingkat di atasnya atau Bawaslu RI. Nah, terkait dengan pascapenetapan KPU, pascapenetapan KPU sebagai calon terpilih selama masa tiga hari itu tidak ada koordinasi dan tidak ada pun laporan dari Pihak Pemohon kepada kami.

**458. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak ada laporan, ya?

**459. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada.

**460. KETUA: SALDI ISRA**

Yang dia diskusikan pada saat itu (...)

**461. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tapi koordinasi pada waktu pelaksanaan pemungutan hitung, betul.

**462. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**463. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tapi setelah pasca-SK nya ditetapkan, tidak ada.

**464. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi tidak ada mereka menyampaikan kepada Bawaslu, "Ini kami belum mempergunakan hak kami tiba-tiba sudah ditetapkan?"

**465. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada, tidak ada.

**466. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak ada, ya?

**467. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada.

**468. KETUA: SALDI ISRA**

Anda dengar sendiri, ya? Oke.  
Ada yang lain? Silakan, Yang Mulia Pak Manahan!

**469. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Bawaslu, apakah betul, ya, KPU itu mengeluarkan penetapan tentang hasil penghitungan suara ulang, kemudian penetapan calon terpilih, itu apakah benar-benar satu hari atau berbeda?

**470. BAWASLU: NUR SOLEH**

Izin, Yang Mulia. Setelah dilakukan pelaksanaan amar putusan MK per tanggal 14, KPU mengundang Bawaslu pada tanggal 15 untuk melakukan rekapitulasi, ya, rekapitulasi di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Itu dilakukan pada pagi hari. Selanjutnya di hari yang sama tanggal 15 April itu dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Sampai dengan malam hari, Bawaslu juga diundang untuk jam 20.00 WIB diundang untuk menghadiri penetapan calon terpilih.

**471. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi satu hari itu, ya?

**472. BAWASLU: NUR SOLEH**

Jadi satu hari.

**473. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah ada komentar dari Bawaslu mengenai itu?

**474. BAWASLU: NUR SOLEH**

Sempat kami tanyakan ke KPU, bahkan ada desakan untuk melakukan di hari tanggal 14, namun KPU berpendapat bahwa ini bisa dilakukan rekapitulasi adalah sehari setelah pelaksanaan penghitungan surat suara.

**475. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bukan, soal rekapitulasi enggak masalah. Maksud saya penetapan hasil terpilih itu yang apakah Anda mengomentari itu?

**476. BAWASLU: NUR SOLEH**

Oh, tidak. Karena itu bukan ... bukan ranah kita, Pak.

**477. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi hanya karena itu bukan ranah Bawaslu?

**478. BAWASLU: NUR SOLEH**

Bukan ranah Bawaslu, Pak.

**479. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu KPU.

**480. BAWASLU: NUR SOLEH**

Siap.

**481. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tapi kan selaku pengawas kan tentu Anda bisa mengingatkan bahwa apakah seperti itu prosedurnya kalau sudah ada rekap tentu kan masih ada yang mungkin diharap ... atau kemungkinannya untuk

dibantah tentang penetapan itu, sehingga tidak harus menentukan penetapan calon terpilih. Itu Saudara tidak mengetahui, ya?

**482. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak mengetahui. Kami tahu karena kebetulan yang menghadiri rekapitulasi itu, itu adalah Pak Theodorus Sutet. Kami berdua di konsentrasi penanganan pelanggaran karena ada laporan itu, sehingga kami harus bagi. Kami tiba-tiba saja mendapatkan undangan untuk menghadiri penetapan. Seperti itu.

**483. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Penetapan calon terpilih?

**484. BAWASLU: NUR SOLEH**

Ya.

**485. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terus kemudian yang Saudara tahu, prosedur kemudian yang dilakukan oleh KPU itu, itu memang mengajukannya ke ... ke DPR tanggal berapa?

**486. BAWASLU: NUR SOLEH**

Itu kami tidak tahu.

**487. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak tahu lagi?

**488. BAWASLU: NUR SOLEH**

tidak tahu.

**489. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**490. KETUA: SALDI ISRA**

Bawaslu, ketika pelantikan bupati, Anda diundang enggak?

**491. BAWASLU: NUR SOLEH**

Kami tidak diundang.

**492. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak diundang juga?

**493. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak diundang.

**494. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak ada yang hadir dari Bawaslu kabupaten?

**495. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak ada.

**496. KETUA: SALDI ISRA**

Yang Mulia? Silakan, Pak Wahiduddin Adams!

**497. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, saya masih meneruskan tadi terkait dengan tanpa membuka daftar hadir itu. Itu Bawaslu memberikan saran atau apa terhadap hal itu?

**498. BAWASLU: NUR SOLEH**

Ya, sempat menjadi keberatan dari Pihak Pemohon. Tetapi KPU tetap bersikukuh kepada petunjuk teknisnya di 272 dan kami juga sempat berkoordinasi ke Bawaslu provinsi bahwa kita tidak boleh mencampuri urusan teknis di 272, tapi bagaimana melakukan pengawasan sesuai dengan juknis yang ada. Seperti itu, Yang Mulia.

**499. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi waktu itu pernah disampaikan kepada KPU untuk membuka daftar hadir atau tidak?

**500. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tidak. Karena kami memang menurut ... diinstruksikan oleh Bawaslu provinsi untuk tidak mempengaruhi terhadap teknis di KPU. Seperti itu.

**501. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, berarti tanpa membuka daftar hadir itu Saudara tahu?

**502. BAWASLU: NUR SOLEH**

Tahu, tahu, dan itu kami sarankan kepada Pihak Pemohon, ya, sudah dilakukan dimasukkan ke dalam D Kejadian Khusus atau keberatan. Seperti itu, Yang Mulia.

**503. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih.

**504. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, ini terakhir untuk Bawaslu. Saudara Bawaslu ada enggak memberikan respons misalnya terkait dengan keberatan Saksi Pemohon bahwa KPU atau Termohon tidak melaksanakan PKPU 8 tahun 2018, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) yang tadi saya nyatakan, kenapa tidak di (...)

**505. BAWASLU: NUR SOLEH**

Ya, itu pernah kami sampaikan di rapat koordinasi dengan KPU, kami diundang, sempat mempertanyakan terkait dengan kenapa KPU tidak melakukan pengaktifan kembali lembaga ad hoc dalam hal ini adalah KPPS. Namun, jawaban KPU adalah ini juknisnya adalah 272 dan ini juga berbasis pada efektif dan efisien, selanjutnya juga terkait dengan anggaran. Karena kenapa kami koordinasikan kepada KPU? Itu akan menjadi pedoman buat kita untuk melakukan pengaktifan kembali terhadap pengawas TPS kalau seandainya itu dilakukan pengaktifan kembali, tapi pendapat KPU berbeda. Demikian, Yang Mulia.

**506. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terima kasih. Saya ini ke KPU lagi. Sebelum Anda menetapkan hasil itu, kemudian calon terpilih ditetapkan dan dikirim ke DPRD, ada komunikasi, enggak, dengan KPU RI?

**507. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ada, Yang Mulia. Disupervisi langsung oleh KPU RI.

**508. KETUA: SALDI ISRA**

Apa yang dikomunikasikan?

**509. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Supervisi kan kehadiran RI dan supervisi juga hadir di pelaksanaan (...)

**510. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, pertanyaan saya yang di ... yang dikomunikasikan itu apa? Anda komunikasikan ini sudah ada ini, sudah ditetapkan hasil (...)

**511. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya (...)

**512. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu, ini hasil ini akan disampaikan (...)

**513. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya (...)

**514. KETUA: SALDI ISRA**

Ke DPRD, itu dikomunikasikan, ndak?

**515. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Dikomunikasikan, Yang Mulia.

**516. KETUA: SALDI ISRA**

Karena ini ada level tanggung jawab juga yang harus dijelaskan nanti. Dikomunikasikan?

**517. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Dikomunikasikan.

**518. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu, kata KPU RI apa? "Lanjut saja," gitu?

**519. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, intinya tahapan, ya, dijalankan.

**520. KETUA: SALDI ISRA**

"Tahapan dijalankan," kata KPU RI? Siapa yang bilang seperti itu?

**521. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Yang intinya setiap kegiatan, pelaksanaannya itu kita koordinasikan, ya, dengan pimpinan (...)

**522. KETUA: SALDI ISRA**

Anda ini kok tidak menjawab pertanyaan saya, ya. Siapa yang mengatakan, "Lanjutkan," itu? Sesuai dengan tahapan itu?

**523. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya karena tahapan ini di (...)

**524. KETUA: SALDI ISRA**

Hei! Anda mau jawab pertanyaan saya, tidak? Anda saya suruh keluar ruangan nanti!

**525. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya ... ya, provinsi dan RI, Pak, hadir di situ.

**526. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa?

**527. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Yang hadir di sana itu adalah RI, (ucapan tidak terdengar jelas).  
Kemudian, yang provinsi Pak Muji dan Pak Erwin.

**528. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, orang ini yang mengatakan, "Teruskan saja," tahapan itu?

**529. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Pelaksanaan (...)

**530. KETUA: SALDI ISRA**

Ya? Orang ini yang menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten  
Sekadau teruskan saja tahapan itu?

**531. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Intinya bahwa pelaksanaan itu tidak ada keberatan atau tidak ada  
masukan dari pimpinan.

**532. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak ada keberatan, tidak ada masukan dari pimpinan?

**533. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya.

**534. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, halo?

**535. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Baik, Yang Mulia.

**536. KETUA: SALDI ISRA**

Di situ ada, enggak ... KPU provinsi ada, enggak di situ?

**537. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Ada, Yang Mulia.

**538. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa? Tolong dijawab, KPU provinsi!

**539. TERMOHON: MUJIYO**

Baik, Yang Mulia. Di sini ada dua orang KPU Provinsi, saya Pak Mujiyo dan Pak Erwin Irawan, bagian teknis. Saya bagian hukum.

**540. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, Pak Mujiyo itu Anda kan dikomunikasikan, ini sudah dilakukan penghitungan ulang, hasilnya sudah ada, ditetapkan. Ditetapkan calon terpilih. Apa yang dikomunikasikan oleh KPU Sekadau kepada ke ... KPU provinsi ketika itu?

**541. TERMOHON: MUJIYO**

Semua tahapan sebenarnya sudah dikomunikasikan, dan setiap yang akan dilakukan sudah dikomunikasikan, dan itu juga kita komunikasikan ke KPU RI. Berkenaan dengan penetapan itu, itu memang karena sudah ada di dalam tahapan yang dibuat oleh KPU Sekadau. Demikian, Yang Mulia.

**542. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, tahapan ini dibuat KPU Sekadau?

**543. TERMOHON: MUJIYO**

Ya.

**544. KETUA: SALDI ISRA**

Anda, lalu tidak ingat, enggak ... Anda menyampaikan, ndak, "Ah ini ada hak orang lain ini untuk mempersoalkan." Ndak diingatkan seperti itu?

**545. TERMOHON: MUJIYO**

Semuanya sih kita ... kita sampaikan juga ke pimpinan kita, ya (...)

**546. KETUA: SALDI ISRA**

Ini Anda ini sudah lepas saja semuanya ini (...)

**547. TERMOHON: MUJIYO**

Dalam tahapan (...)

**548. KETUA: SALDI ISRA**

Ditanya di sini, lep (...)

**549. TERMOHON: MUJIYO**

Dan tadi yang disampaikan oleh KPU Sekadau (...)

**550. KETUA: SALDI ISRA**

Tunggu dulu, Pak ... Pak Mujiono ... Pak Mujiyo (...)

**551. TERMOHON: MUJIYO**

Apa ... karena mereka tidak tahu juga bahwa ini nanti akan ada proses persidangan atau tidak, akhirnya untuk kepastian hukum itu ditetapkan. Begitu, Yang Mulia.

**552. KETUA: SALDI ISRA**

Bapak tahu, enggak bahwa hak orang itu tiga hari, kalau dia tidak menggunakan tiga hari, nah baru di situ diletakkan kepastian hukum?

**553. TERMOHON: MUJIYO**

Tahu, Yang Mulia. Untuk ... untuk yang pemilihan reguler, itu kita mengetahui bahwa itu memang tiga hari setelah penetapan hasil.

**554. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Tapi karena ini penghitungan ulang, Bapak menganggap tidak ada hak orang lain lagi?

**555. TERMOHON: MUJIYO**

Kita tidak mengatakan begitu karena memang ini ditahapan ada irisannya, yang beririsan. Artinya, itu sudah masuk kepada proses penetapan, sehingga itu ditetapkan, begitu. Tapi sebelum ditetapkan juga tentu sudah kita komunikasikan semuanya.

**556. KETUA: SALDI ISRA**

Anda KPU provinsi menyadari ndak bahwa ada produk hukum baru yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten/kota berkait dengan hasil?

**557. TERMOHON: MUJIYO**

Tahu, Yang Mulia.

**558. KETUA: SALDI ISRA**

Lalu, Anda paham, enggak bahwa setelah itu ada hak orang lain untuk mempersoalkan hasil itu?

**559. TERMOHON: MUJIYO**

Ya, tahu, Yang Mulia.

**560. KETUA: SALDI ISRA**

Tahu. Kenapa Anda tidak ingatkan KPU kabupaten/kota ... Kabupaten Sekadau, "Eh, Anda dulu jangan cepat-cepat ditetapkan, tunggu tiga hari dulu."

**561. TERMOHON: MUJIYO**

Jadi, untuk penetapan ini memang sudah kita komunikasikan, memang berkembang wacana ada ... apa ... aturan yang menetapkan tiga hari setelah putusan, tetapi ada juga yang memaknai bahwa ini keputusan final dan mengikat ini kemudian dimaknai bahwa untuk kepastian hukum karena ini sudah ada di dalam tahapan, kemudian itu bisa ditetapkan. Karena pemahaman tentang keputusan final dan mengikat itu yang kemudian ada ... apa ... perbedaan atau ada berapa tafsirlah begitu, Yang Mulia, sehingga untuk itu juga kita komunikasikan kepada pimpinan kita, apakah kemudian ini ... apa ... diteruskan atau tidak, begitu. Karena sudah ada di dalam tahapan dan itu juga beririsan dan memungkinkan secara ... apa ... waktu yang ada di tahapan, maka kemudian itu ditetapkan.

**562. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi Anda mengaminkan penetapan itu, ya?

**563. TERMOHON: MUJIYO**

Ya, Yang Mulia.

**564. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**565. TERMOHON: MUJIYO**

Tentu setelah ini dikomunikasikan dengan pimpinan kita juga.

**566. KETUA: SALDI ISRA**

Tentu ... ini Anda ini mau bawa-bawa terus ini. Yang saya tanyakan KPU provinsi saja, KPU RI tadi sudah jelaskan.

**567. TERMOHON: MUJIYO**

Siap.

**568. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, oke. Ini ... apa namanya ... poin ... apa ... karena ini tadi dikatakan oleh KPU RI pengalaman ini kemudian menyebabkan di tempat lain tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan di Kabupaten Sekadau. Begitu, ya? Pak Dewa, begitu ya?

**569. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Ya. Betul, Yang Mulia. Siap.

**570. KETUA: SALDI ISRA**

Itu apa produknya yang dikeluarkan KPU terkait dengan ... apa ... hak orang lain itu, Pak Dewa?

**571. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Yang Mulia, jadi begini. Memang kami tidak mengeluarkan surat secara khusus ya karena sekali lagi kami juga sedang ... pada saat itu

mendalami karakter atau substansi maksud daripada putusan MK. Maka kebijakan yang diambil oleh KPU, kami mencermati regulasi-regulasi yang ada dan kami juga memberikan supervisi agar masing-masing daerah meskipun tidak diharuskan untuk menyampaikan laporan ke MK, sebagai iktikad dan keterbukaan KPU, KPU tetap menyampaikan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami mensupervisi, ya, melalui pimpinan dan juga sekretariat untuk melakukan pengecekan terhadap masing-masing tahapan daerah, begitu, ya. Jadi tahapan daerah itu kemudian dicek, dibahas bersama untuk memastikan ya bahwa selain aspek kepastian hukum, maka mengenai ruang, ya, ruang untuk tiga hari itu tetap diakomodir di dalam tahapan. Karena menurut PKPU kami, tahapan untuk penghitungan suara ulang maupun pemungutan suara ulang setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ditetapkan oleh KPU RI tetapi oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia.

**572. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa ... apa namanya ... ini terkait dengan ... dengan apa ... dengan peristiwa ini ... apa tadi yang mau saya saya tegaskan. Bahwa yang yang tiga hari itu hak orang lain tadi ... tadi Anda katakan, makanya kemudian ada perbaikan di tempat lain, ya.

**573. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul.

**574. KETUA: SALDI ISRA**

Di tempat lain tidak ada lagi yang peristiwa seperti ini?

**575. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, Yang Mulia.

**576. KETUA: SALDI ISRA**

Ada lagi, Yang Mulia? Pak Wahid, Mak Manahan?

**577. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pak Dewa, ya. Ini setelah mengetahui adanya peristiwa Sekadau seperti ini, apakah ini menjadi suatu masukan ataupun menjadi

pemikiran dari KPU, ya, KPU RI untuk membuat suatu inisiatif, ya, walaupun ini PSU. Karena memang juga saya lihat ada peraturan dari KPU yang menyimpelkan permasalahan ini dan memberi kewenangan ini kepada Bawaslu daerah atau kabupaten, sehingga dengan demikian mereka diberi untuk menafsirkan.

Nah, ini ... hal seperti ini sebenarnya KPU harus tidak melepaskan hal ini kepada KPU daerah. Nah, contohnya karena dengan adanya pemberian kewenangan ini kepada KPU daerah, tampaknya ... apa namanya ... prosedur yang harus dituruti, ini seperti ini kan menunggu tiga hari ini kan sebetulnya tidak hal yang ... tidak hal yang susah. Kenapa harus 15 rekapitulasi, kemudian 15 langsung ... tanggal maksudnya, ya, tanggal 15 April itu sendiri langsung penetapan calon terpilih. Ini kan hal yang meremehkan ini (...)

**578. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Ya.

**579. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Meremehkan peraturan ini.

Nah, ini menjadi catatan kita ini. Kenapa begitu gampang menafsirkan seperti itu? Nah, jadi memberikan kewenangan ini saya kira ini kebijakan yang tidak tepat oleh KPU terhadap KPU daerah. Karena setelah melihat seperti ini, maka masing-masing akan menafsirkan seperti apa yang dia tahu. Apa itu artinya keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat? Itu kan tentu menjadi ... apa namanya ... kewajiban dari KPU provinsi ... saya ulangi, KPU RI untuk memberikan pengertian-pengertian ini. Karena ini sangat riskan, ya.

**580. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Yang Mulia, izin. Saya ingin menyampaikan beberapa hal.

Jadi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini yang pada pokoknya di dalam amarnya tidak mewajibkan KPU untuk melaporkan, ya, ini sudah kami bahas (...)

**581. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar (...)

**582. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Jadi kami tentu sangat menghormati agar tindak lanjutnya tidak keliru, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami untuk beberapa daerah yang kemudian kami supervise, ya, ada juga sebagian yang saya datang langsung, ya. Kebetulan untuk Sekadau ini kebetulan saya sendiri tidak hadir, ya. Tapi pada prinsipnya bahwa kami membahas secara mendalam, ya, tentu kami berkesimpulan ya bahwa ini juga adalah objek perkara baru, ya, objek perkara baru. Seandainya kemudian diregister, maka dia adalah satu apa ... satu perkara yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kami mesupervisi tahapan, ya, masing-masing daerah itu yang kemudian melakukan PSU.

Nah, kemudian memang kalau kita lihat tentang kewenangan, ya. Kewenangan tentang tahapan ini secara nasional untuk pilkada serentak ada di KPU. Tetapi memang betul sebagaimana Yang Mulia sampaikan tadi, PKPU kami tentang pemungutan dan penghitungan suara, ya, PSU pascaputusan Mahkamah itu ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, demikian tentu kami memberikan supervisi terhadap hal itu.

Nah, ke depan tentu ya dengan pola baru di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalam mengantisipasi misalnya, ya, penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada 2024, jika pola ini akan tetap, ya, mekanisme hukum acaranya demikian, tentu kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan sebagaimana diperlukan pada saat itu. Demikian, Yang Mulia.

**583. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi yang mau saya ingatkan hanya menghormati, artinya memberi prosedur itu ... saya ulangi, ya, prosedur itu harus dihormati. seolah-olah kan melecehkan, ya. Belum tentu permohonan Pemohon itu apa namanya ... sudah tepat. Tapi, kan dalam hal ini KPU yang harus menghormati dalam hal, tentu hanya memberikan tiga hari. Misalnya, penetapan 15 ... tanggal 15 (...)

**584. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Ya.

**585. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tentu berikan tiga hari. Nah, setelah tiga hari itu tidak ada lagi beban sebenarnya.

**586. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Baik.

**587. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, hanya mengingatkan agar KPU provinsi dan kabupaten itu walaupun diberi kewenangan, tetapi juga diberi petunjuk-petunjuk untuk hal-hal teknis, apalagi mengenai soal tenggang waktu seperti ini. Hanya itu saja. Terima kasih.

**588. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**589. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Pak Dewa, Pak Dewa pernah baca enggak pernyataan KPU kepada seluruh daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang itu dikatakan begini, "Hati-hatiantisipasi sengketa pilkada jilid 2." Pernah baca enggak itu?

**590. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Begini, Yang Mulia. Membaca langsung, mohon izin mungkin tidak, ya, tetapi ini sudah kami bahas, Yang Mulia. Jadi, begini, saya ingat betul, ya, sebelum kami ada acara rakor evaluasi mengundang KPU provinsi, ya, sekalian kami memberikan supervisi kepada daerah-daerah. Pada saat itu kami sudah mengingatkan, ya, KPU RI sudah mengingatkan dan sudah menyatakan bahwa potensi, ya, perselisihan hasil pemilihan pasca-PSU maupun penghitungan suara ulang ini ada, ya. Oleh karena itu, agar mempersiapkan teknis penyelenggaraan dengan sebaik-baiknya.

Nah, kemudian terhadap daerah-daerah yang memerlukan konsultasi, khususnya bagi daerah-daerah yang misalnya, saya berkesempatan langsung bertemu, begitu, saya sudah sampaikan bahwa memang ada mekanisme seperti ini, meskipun belum diatur atau ini memang merupakan suatu pola baru. Nah, ruang ini tetap diberikan. Tetapi ini sekali lagi untuk Sekadau ini memang karena dia pada kesempatan pertama, ya, dan ketika KPU RI, ya, salah satu anggota yang hadir itu peristiwanya sudah berjalan. Jadi, demikian yang disampaikan kepada saya, ya, kepada saya. Saya menanyakan, ya, bagaimana perkembangan di Sekadau, ya. Jadi, demikian, Yang Mulia.

**591. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, ini saya bacakan, ya, pernyataan Pak Hasyim, ya. Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, "KPU daerah akan mengeluarkan

keputusan baru setelah menggelar PSU dan penghitungan suara ulang. Materinya dapat menjadi objek hukum baru dalam sengketa perselisihan hasil pilkada di ... apa namanya ... hasil pilkada." Di ... nah, ini putus nih, di ... mungkin di Mahkamah Konstitusi. "Karenanya hasilnya dituangkan dalam keputusan baru potensial dijadikan objek hukum baru sengketa hasil di MK." Jelas Hasyim. Jadi, artinya apa? Logika itu sudah benar bahwa ini (...)

**592. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul, Yang Mulia.

**593. KETUA: SALDI ISRA**

Akan ada penetapan baru dan potensial menjadi sengketa baru. Itu disebut, dikemukakan pada tanggal, ini ada ... apanya ... beritanya, 27 Maret 2021, jauh sebelum hasil ini, Pak Dewa.

**594. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Ya. Betul, Yang Mulia. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, begitu, ya, kami menyelesaikan, ya, bagaimana kami mesupervisi keseluruhan tahapan di MK, kami melakukan pembahasan, ya, internal KPU dan Pak Hasyim ini adalah Ketua Divisi Hukum dan saya adalah wakilnya. Saya mengikuti, ya, pembahasan-pembahasan itu dan itulah sebetulnya secara umum, ya, garis-garis besar arahan kami kepada KPU daerah, provinsi maupun kabupaten/kota.

**595. KETUA: SALDI ISRA**

Kapan itu arahnya disampaikan, Pak Dewa?

**596. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Dan itu sudah disampaikan, begitu.

**597. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Dewa, kapan arahan itu disampaikan?

**598. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Seingat saya untuk tanggal ... nanti saya cek, Yang Mulia. Tetapi kami pada saat rakor, ya, evaluasi dengan mengundang KPU provinsi pada saat itu rakor evaluasi pemilihan 2020, jadi daerah-daerah yang

akan menyelenggarakan PSU itu berkonsultasi ke kami. Jadi ada dalam satu ruangan, ya, kami rapat dan selain itu di kantor KPU juga dilakukan beberapa kali rapat, ya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

**599. KETUA: SALDI ISRA**

Itu sebelum hasil Sekadau, ya? Sebelum Sekadau melaksanakan (...)

**600. TERMOHON: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul. Sebelum, sebelum, sebelum, Yang Mulia.

**601. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Terima kasih, cukup. Cukup, Pak Dewa.  
Sekarang, silakan pihak ... apa ... Pihak Terkait!

**602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangannya. Saya langsung saja karena kita akan beracara ringkas.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Ekspesi. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak bewenang memeriksa dan memutuskan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau ini ya, dengan alasan bahwa perkara ini sudah disidangkan.

Lalu yang kedua. Bahwa saat persidangan pendahuluan tanggal (...)

**603. KETUA: SALDI ISRA**

Itu perkara disidangkan kapan, Pak?

**604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

2020, Yang Mulia, yang Putusan MK Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, ya (...)

**605. KETUA: SALDI ISRA**

Anda sebagai lawyer paham enggak ada nomor registrasi (...)

**606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya (...)

**607. KETUA: SALDI ISRA**

Yang berbeda dua perkara ini?

**608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya.

**609. KETUA: SALDI ISRA**

Paham, ya?

**610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya.

**611. KETUA: SALDI ISRA**

Pertanyaan saya, Anda paham enggak ada nomor registrasi yang berbeda perkara dulu dengan sekarang?

**612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya, ya, paham.

**613. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, oke.

**614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Tapi ini saya ingin menyampaikan proses alur awalnya, ya.

**615. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Oke.

**617. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Bahwa pada saat Persidangan Pendahuluan pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 08.30 WIB, di sini Pihak Pemohon menyampaikan perubahan, ya, antara offline dengan online itu, ya, dan dia lebih memilih kepada yang offline, ya, yang di bicara secara langsung. Dan itu sebuah perubahan prinsip, ya. Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, khususnya Pasal 14, permohonan pemohon di Mahkamah Konstitusi hanya diberi kesempatan untuk satu kali kesempatan perubahannya. Lagi perubahan yang diajukan Pemohon tersebut substansi, ya, mengenai Pokok Permohonan. Sehingga Pihak Terkait keberatan atas perubahan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon saat di persidangan. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, PMK Nomor 6 Tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Masuk ke tenggang waktu. Menurut Pihak Terkait, ya. Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon ini melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, berdasarkan dengan fakta hukum (...)

**619. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Sudah cukup dijelaskan ini (...)

**620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya (...)

**621. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah lewat waktu (...)

**622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya.

**623. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah cukup.

**624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Lewat waktu (...)

**625. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti biar kami yang baca lagi.

**626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Oke. Kemudian Permohonan Pemohon nebis in idem. Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon itu adalah nebis in idem. Karena berdasarkan akta pengajuan Permohonan Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan ini, ya, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang lalu, Yang Mulia.

**627. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, oke. Dilanjutkan saja!

**628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Oke.

**629. KETUA: SALDI ISRA**

Itu nebis in idem nanti kami yang baca.

**630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Oke. Bahwa yang dimaksud dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, ya, diucapkan ketika dalam persidangan ini, itu tidak bisa diajukan kembali dalam proses persidangan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, ya, tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon yang sama dengan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon nebis in idem.

Kemudian Eksepsi tentang Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Bahwa Pihak Terkait menolak, membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa sebenarnya Pemohon mengajukan alasan dengan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon seharusnya memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mengajukan tabel suara ... surat suara yang diperoleh oleh Pemohon pascapenghitungan surat suara ulang, ya. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 57.948, ya. Oleh sebab itu, Pemohon merasa keberatan ... permohonan[Sic!] merasa keberatan.

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Termohon dianggap tidak benar dan tidak valid. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci, detail inti letak ketidak benaran dan ketidakvalidan tersebut. Pemohon hanya menuduh Termohon berdasarkan asumsi semata-mata tanpa dapat menjelaskan secara detail, jelas, rinci, tentang tuduhan tersebut. Oleh karena Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci dan jelas.

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 5, angka 5, menyatakan adanya pelanggaran atau kelalaian, kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Bahwa Pemohon adalah ... Permohonan Pemohon adalah kabur, tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 6 juga menyatakan demikian, ya. Oleh karena itu, Permohonan menjadi kabur dan juga tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait, Pemohon adalah telah terbukti Permohonan mereka adalah obscur libel, kabur, dan tidak jelas, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara a quo harus menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 angka 2 yang menyatakan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 15 Desember sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Bahwa dengan dikutipnya perolehan suara yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengerti atas perolehan suara tersebut dibatalkan.

Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut, demi menjaga kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon, penghitungan suara ulang dilakukan dengan sangat terbuka, dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan masing-masing saksi calon, serta dengan pengawasan KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan

Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada Bukti PT-3.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan tidak menjelaskan penghitungan suara ulang yang benar menurut Pemohon. Saya akan bacakan lebih lanjut. Bahwa apa yang dilakukan Termohon adalah benar dan sudah tepat karena dalam situasi Pandemi Covid-19 yang masih tinggi dan untuk menghindari penyebaran covid ini di masyarakat, namun hal ini tidak mengurangi proses penyelenggaraan yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sesuai dengan mandat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum.

Berdasarkan sebagaimana tersebut uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

2. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Menyatakan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang benar sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  1. Pasangan Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H. Perolehan suara sah=57.948.
  2. Pasangan Nomor Urut 2, Rupinus, S.H., M.Si., dan Aloysius, S.H., M.Si. Perolehan suara=56.428.

Apabila Mahkamah Agung[Sic!] berpendapat lain, mohon putusan (...)

### **631. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan Mahkamah Agung!

**632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Seadil-adilnya.

**633. KETUA: SALDI ISRA**

Hei! Bukan Mahkamah Agung.

**634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**635. KETUA: SALDI ISRA**

Anda bisa bedakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, enggak?

**636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Bisa, Yang Mulia.

**637. KETUA: SALDI ISRA**

Itu tertulisnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung di situ?

**638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Salah ini, salah sebut.

**639. KETUA: SALDI ISRA**

Kapan itu ... apa ... prinsipal Anda dilantik?

**640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Itu berdasarkan ini tanggal (...)

**641. KETUA: SALDI ISRA**

Anda dari tadi me-defence KPU saja, Termohon saja, tidak menjelaskan apa yang ditayang terkait dengan Pihak Terkait. Pertanyaan Pihak Terkait, Anda juga tidak bisa menjelaskan. Kapan itu prinsipal Anda? KPU, kapan dilantik, KPU? Tanggal berapa? 26 April, ya? Oke.

Ada yang mau didalami, Yang Mulia Pak Wahiduddin? Pak Manahan? Cukup, ya? Cukup.

Ini semua pihak sudah ... apa ... sudah menyampaikan ... apa ... jawaban, Termohon sudah menyampaikan jawaban, Bawaslu sudah memberikan keterangan, Pihak Terkait juga sudah memberikan keterangan. Nanti kami akan mempertimbangkan semua fakta yang terjadi dalam persidangan ini.

Nah, sebelum sidang ini ditutup, kita akan mengesahkan alat bukti, ya. Pemohon, Anda tidak menambahkan alat bukti lagi, ya? Belum atau tidak?

**642. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Kami masih punya alat bukti, Yang Mulia, terkait dengan sebelum proses perhitungan surat suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi, kami sudah beraudensi dengan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi, yang mana pada prinsipnya kami sudah meminta sebelum dilakukan perulangan penghitungan meminta daftar hadir dibuka.

**643. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**644. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Barang bukti itu yang ingin kami hadirkan, Yang Mulia.

**645. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi yang sampai sekarang Anda belum menghadirkan itu, ya?

**646. KUASA HUKUM PEMOHON: GLORIO SANEN**

Belum, Yang Mulia.

**647. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Kemarin saya sudah ... apa ... bahwa sebanyak mungkin yang mendukung dalil itu disampaikan, tapi secara faktual belum disampaikan secara ha ... sampai hari ini, ya?

**648. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Belum bisa balik ke Pontianak, Yang Mulia.

**649. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, pertanyaan saya ... belum ... soal bisa atau tidak itu, tidak urusan Mahkamah.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai Bukti T-28, ya? Betul?

**650. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Ya, Yang Mulia.

**651. KETUA: SALDI ISRA**

Kecuali bukti tambahan tadi yang baru belum dileges. Nanti Anda leges!

**652. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Siap, Yang Mulia.

**653. KETUA: SALDI ISRA**

Dan paling lambat diserahkan hari ini pukul 14.00 WIB (...)

**654. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Siap.

**655. KETUA: SALDI ISRA**

Kepada Kepaniteraan, legesnya, ya?

**656. TERMOHON: DRIANUS SABAN**

Siap, Yang Mulia.

**657. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, betul?

**658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya, Yang Mulia.

**659. KETUA: SALDI ISRA**

Betul?

**660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Betul.

**661. KETUA: SALDI ISRA**

Pemberi keterangan, Bawaslu menyampaikan Bukti PK-1 sampai dengan bukti ... Bukti PK-6?

**662. BAWASLU: NUR SOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**663. KETUA: SALDI ISRA**

Semua bukti yang sudah diverifikasi disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan kita untuk mendengarkan Jawaban Termohon, lalu mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, mendengarkan Keterangan Bawaslu sudah selesai. Artinya, Pendahuluan ini sudah selesai, sekarang kami dari Panel akan melaporkan apa-apa yang terjadi di dalam persidangan ini dan akan menyampaikan Pokok Permohonan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan bagaimana nasib perkara ini. Apakah akan diteruskan kepada pembuktian lebih lanjut atau Mahkamah merasa sudah cukup dengan apa yang terjadi di Persidangan Pendahuluan ini dengan bukti-bukti yang diadakan. Jadi, mohon semua Pihak menunggu perkembangan lebih lanjut.

Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim. Para Pihak cukup menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Bisa dipahami Pemohon? Termohon? Bawaslu bisa, ya? Pihak Terkait bisa, ya?

**664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Bisa, ya.

**665. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih juga (...)

**666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUNASTA**

Ya.

**667. KETUA: SALDI ISRA**

Atas kehadiran Bawaslu RI di tempat lain melalui online. KPU RI dengan KPU provinsi dan ada juga Prinsipal dari Pemohon dan Pihak Terkait.

Dengan demikian, sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, sidang ditunda sampai ada pengumuman berikutnya. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.10 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2021  
Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

